

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai nilai-nilai moral yang terdapat dalam ayat-ayat *Muwāfaqāt ‘Umar*, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan dua buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, yaitu terkait bagaimana penafsiran Asy-Syaukānī dan Sayyid Quṭb terhadap ayat-ayat *Muwāfaqāt ‘Umar* serta apa saja nilai-nilai moral yang dapat diambil dari ayat-ayat *Muwāfaqāt ‘Umar*.

Pertama, dari sekian banyak ayat-ayat *Muwāfaqāt ‘Umar*, hanya pada surat al-Baqarah ayat 219, surat an-Nisā ayat 43, surat al-Māidah ayat 90, surat al-Anfāl ayat 67, dan surat al-Aḥzāb ayat 53 saja yang sama-sama disebutkan oleh Asy-Syaukānī dan Sayyid Quṭb dalam tafsirnya. Asy-Syaukānī dan Sayyid Quṭb sepakat menyebutkan bahwa surat al-Baqarah ayat 219, surat an-Nisā ayat 43, surat al-Māidah ayat 90, merupakan tahapan pengharaman khamar. Khamar sendiri dalam tafsir *fath al-Qadīr* dimaknai *Yakhmuru al-‘Aql* (menutupi akal), dibiarkan (difermentasi) hingga jadi, dan mencampuri akal. Disebutkan juga bahwa khamar adalah sari buah anggur yang telah mendidih (berbuih) dan tajam lalu buihnya dibuang, dan semua yang mengacaukan akal termasuk dalam hukumnya. Surat al-Baqarah ayat 219 merupakan langkah pertama dalam pengharaman khamar dan judi. Adapun dosa khamar adalah meminumnya, sedangkan dosa judi adalah melakukan perjudian tersebut. Surat an-Nisā ayat 43 merupakan langkah kedua dalam mengharamkan khamar, di mana ayat ini melarang orang-orang yang beriman untuk menunaikan salat ketika mereka sedang mabuk sampai dampak dari mabuk itu hilang dan dapat menyadari terhadap apa yang dikatakannya. Adapun yang dimaksud mabuk dalam hal ini adalah mabuk karena khamar. Surat al-Māidah ayat 90, sebagaimana disebutkan dalam tafsir *fī zilāl al-Qur’ān*, ini merupakan nas yang pasti dan terakhir di dalam mengharamkan khamar dan judi yang diiringi dengan pengharaman berkorban untuk berhalal dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Perintah untuk menjauhinya mengandung kewajiban sekaligus pengharaman untuk

mendekatinya. Pada surat al-Anfāl ayat 67, Asy-Syaukānī menyebutkan bahwa ayat ini merupakan hukum lainnya yang termasuk hukum-hukum jihad. Tidaklah patut bagi seorang nabi untuk mempunyai tawanan sebelum ia lihai dalam membunuh orang-orang kafir dan banyak melakukan itu. Kemudian Sayyid Quṭb menjelaskan, perang badar adalah peperangan pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Jumlah kaum muslimin sedikit, sedangkan jumlah kaum musyrikin banyak. Berkurangnya jumlah tentara musyrikin dalam peperangan itu dapat melemahkan kekuatan mereka, menghinakan kesombongan mereka, dan menjadikan mereka tidak mampu mengulangi peperangannya dengan kaum muslimin. Surat al-Aḥzāb ayat 53, berdasarkan beberapa riwayat yang disebutkan dalam tafsir *fath al-Qadīr* dan *fī zilāl al-Qurʿān*, ayat ini merupakan ayat tentang hijab. Ayat ini merupakan etika bagi setiap mukmin sekaligus peringatan agar menjaga dirinya dari berkhalwat dan mengobrol dengan wanita yang bukan mahram tanpa hijab.

Kedua, pada surat al-Baqarah ayat 219 terdapat nilai moral pribadi dan keagamaan. Nilai moral pribadinya yaitu: 1) Bijaksana dalam menghindari kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya; 2) Bertanggung jawab melindungi akal dan harta. Nilai moral keagamaannya yaitu: 1) Memprioritaskan akhirat di atas dunia. Pada surat an-Nisā ayat 43 terdapat nilai moral pribadi dan keagamaan. Nilai moral pribadinya yaitu: 1) Setiap individu bertanggung jawab memastikan dirinya berada dalam kondisi yang layak sebelum menghadap Allah. Nilai moral keagamaannya yaitu: 1) Pentingnya kesadaran dan kekhayalan dalam beribadah. Pada surat al-Māidah ayat 90 terdapat nilai moral keagamaan dan sosial. Nilai moral keagamaannya yaitu: 1) Penetapan hukum yang tegas tentang keharaman khamar, menuntun manusia untuk patuh terhadap ajaran agama; 2) Perlindungan agama; 3) Menghindari kejahatan yang menarik. Nilai moral sosialnya yaitu: 1) Membentuk masyarakat yang harmonis. Pada surat al-Anfāl ayat 67 terdapat nilai moral pribadi dan keagamaan. Nilai moral pribadinya yaitu: 1) Ketegasan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Nilai moral keagamaannya yaitu: 1) Prioritas jihad dan penegakan kebenaran di atas materi; 2) Keutamaan

akhirat di atas dunia; 3) Ketaatan dan penerimaan teguran Tuhan. Pada surat al-Aḥzāb ayat 53 terdapat nilai moral keagamaan dan sosial. Nilai moral keagamaannya yaitu: 1) Melakukan perintah atas apa yang sudah ditetapkan. Nilai moral sosialnya yaitu: 1) Pentingnya batasan dan penghalang (hijab) dalam interaksi dengan bukan mahram.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengkajian nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat *Muwāfaqāt ‘Umar*, khususnya melalui pendekatan tafsir Asy-Syaukānī dan Sayyid Quṭb. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek kajian dengan menambahkan perspektif mufasir lainnya atau dengan menggunakan pendekatan tematik dan kontekstual yang lebih mendalam atau bisa juga mengkaji ayat-ayat *Muwāfaqāt ‘Umar* yang belum dikaji penulis. Selain itu, analisis terhadap implikasi sosial dan hukum dari nilai-nilai moral dalam ayat-ayat tersebut juga dapat menjadi kontribusi yang signifikan bagi pengembangan studi tafsir dan pemikiran Islam. Diharapkan pula kajian ini dapat menjadi bahan refleksi moral dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat di era modern.